

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MUZAKI DALAM  
PEMBAYARAN ZAKAT MAL MELALUI MASJID KAMPUNG  
(STUDI KASUS DI MASJID-MASJID DESA SRIBHAWONO,  
KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO, KABUPATEN LAMPUNG  
TIMUR)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN PENYUSUNAN  
SKRIPSI**

OLEH:

MARINDRA PUTRI  
17103080023

PEMBIMBING:

Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

2021



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-443/Un.02/DS/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MUZAKI DALAM PEMBAYARAN ZAKAT MAL MELALUI MASJID KAMPUNG (STUDI KASUS DI MASJID-MASJID DESA SRIBHAWONO, KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MARINDRA PUTRI  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080023  
Telah diujikan pada : Jumat, 25 Juni 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 60dbe63341159



Penguji II  
Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 60dbacfb0ad3e



Penguji III  
Saifuddin, SHI., MSI.  
SIGNED

Valid ID: 60dbbbe497067



Yogyakarta, 25 Juni 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 60db3e103652e

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Marindra Putri  
NIM : 17103080023  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Muzaki Dalam Pembayaran Zakat Mal Melalui Masjid Kampung (Studi Kasus Di Masjid-Masjid Desa Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/ penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 11 Juni 2021 M.  
30 Syawal 1442 H.  
Penyusun,



Marindra Putri  
NIM. 17103080023



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Marindra Putri

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Marindra Putri  
NIM : 17103080023  
Judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzaki Dalam Pembayaran Zakat Mal Melalui Masjid Kampung (Studi Kasus Di Masjid-Masjid Desa Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur)

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera *dimunaqasyahkan*. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 11 Juni 2021 M.

30 Syawal 1442 H.

Pembimbing,

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760920 200501 1 002

## ABSTRAK

Zakat mal adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan muzaki ketika sudah mencapai nisab dan haul. Zakat dapat dikeluarkan muzaki melalui lembaga yang bewenang sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi muzaki dalam pembayaran zakat mal melalui masjid, kemudian menganalisis dengan menggunakan pendekatan normatif, yuridis dan sosiologis mengenai hukum membayar zakat mal di masjid-masjid Desa Sribhawono.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik lapangan dan didukung dengan data pustaka. Narasumber dalam penelitian ini adalah amil zakat di masjid-masjid Desa Sribhawono dan juga muzaki yang membayar zakat mal di masjid-masjid Desa Sribhawono. Jumlah sampel sebanyak 30 orang muzaki zakat mal, dengan menggunakan metode *non probability sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan didukung dengan data pustaka.

Hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi muzaki dalam pembayaran zakat mal melalui masjid yaitu faktor kepercayaan, transparansi, kemudahan menjangkau lokasi, pelayanan dan peran amil zakat masjid, budaya dan sosial. Menurut perspektif normatif pada dasarnya dari zaman Rasulullah dan dalam fikih Islam tidak ada ketentuan yang melarang muzaki untuk membayar zakat mal melalui amil zakat yang ada di masjid, menurut perspektif normatif membayar zakat di masjid-masjid desa dapat dianggap ilegal jika daerah tersebut terjangkau dari BAZNAS atau LAZ yang ada, menurut perpektif sosiologis praktik tersebut terus berlangsung sampai saat ini karena sudah menjadi kebiasaan/'urf yang sudah melekat dan berlangsung turun-temurun di Desa Sribhawono.

**Kata kunci:** muzaki, faktor-faktor membayar zakat, zakat mal.

## ABSTRACT

Zakat mal is zakat on property that must be issued by muzaki when it reaches the nisab and haul. Zakat can be issued by muzaki through an authorized institution in accordance with Law Number 23 of 2011. This study aims to determine what factors influence muzaki in paying zakat mal through mosques, then analyze using a normative, juridical and sociological approach regarding the law of paying zakat malls in the mosques of Sribhawono Village.

This research is a qualitative research using field techniques and supported by library data. The resource persons in this study were amil zakat in the mosques of Sribhawono Village and also muzaki who paid zakat at the malls in the mosques of Sribhawono Village. The number of samples is 30 muzaki zakat mal, using non-probability sampling method. Data collection techniques used are interviews, observation, documentation and supported by library data.

The results of the research on the factors that influence muzaki in paying zakat malls through mosques are the factors of trust, transparency, ease of reaching locations, services and the role of amil zakat in mosques, culture and social. According to the normative perspective basically from the time of the Prophet and in Islamic jurisprudence there is no provision forbidding muzaki to pay zakat mal through amil zakat in mosques, according to a normative perspective paying zakat in village mosques can be considered illegal if the area is reached from BAZNAS or The existing LAZ, according to a sociological perspective, the practice continues to this day because it has become a habit/'urf that has been inherent and has been passed down from generation to generation in Sribhawono Village.

**Keywords:** muzaki, factors to pay zakat, zakat mal.

## MOTTO

“Dengan harapan saya bisa bertahan untuk meraih masa depan”



## **PERSEMBAHAN**

Karya ini saya persembahkan untuk :

Allah Swt.

Atas segala Nikmat dan Rahmat-Nya.

Kedua orang tua yang selalu menanamkan motivasi, do'a, nasihat dan kasih sayang yang tak terhingga. Kedua saudaraku dan keluarga besar yang selalu memberikan semangat.

Guru-guru serta para Dosen yang selalu membimbing, mengarahkan dan memberikan pelajaran dan ilmu yang bermanfaat.

Kakak, adik, sahabat, rekan, kawan-kawan seperjuangan dalam menuntut ilmu, serta orang-orang di sekitar saya.

Dan untuk almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Kebanggaanku

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على  
أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Swt. atas segala limpahan karunia dan Hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penyusun ucapkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad Saw. yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang-benderang.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul, **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzaki Dalam Pembayaran Zakat Mal Melalui Masjid Kampung (Studi Kasus Di Masjid-Masjid Desa Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur)”** ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Plt. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesainya skripsi ini.
5. Ibu Dr. Hj. Widyarini, M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan dan do'a serta bimbingan selama menjadi mahasiswa.
6. Segenap Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
7. Seluruh Staf Tata Usaha (TU) Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu administrasi sehingga terselesainya skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Agus Fathoni dan Ibu Susiar Safitri yang senantiasa memberikan dukungan lahir dan batin serta kasih sayang sehingga saya bisa sampai di tahap ini. Saudari kandung tersayang, Aisyah Nur Safitri dan Nabila Nur Adelia yang selalu memberikan semangat dan motivasi hingga terselesainya skripsi ini. Dan tidak lupa keluarga besar yang selalu memberikan dukungan.
9. Seorang pria bernama Febrian Ari yang tidak pernah lelah memberikan dukungan, masukan dan do'a yang tulus agar saya tidak pantang menyerah ketika menyusun skripsi supaya saya bisa lulus kuliah dengan cepat.
10. Teman-teman Biawak (Anim, Aap, dan Panji) yang telah memberikan semangat juga dukungan sehingga terselesainya skripsi ini.


11. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang menemani hari-hari saya dan selalu bisa mencairkan suasana, memberikan semangat, nasihat dan do'a untuk kita semua.
12. Senior-senior saya (Kak Beni, Mba Sri, dan Mba Ulya) yang telah mereferensikan kepada saya banyak hal dalam pengerjaan skripsi.
13. KKN ke 102 Desa Kibang, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur, Profinsi Lampung. (Alfin, Apip, Artha, Indah, Kafi, Nisa, Rifki, Rona dan Tesya) bapak Aldi dan keluarga selaku induk semang, serta seluruh masyarakat yang sudah menciptakan kenangan yang tidak akan pernah saya lupakan selama rentang waktu 1 bulan.
14. Pembina serta teman-teman HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Hukum Ekonomi Syariah, dan BLC ( Bussines Law Centre ) yang sudah membagi ilmu dan pengalaman hidup kepada saya.
15. Pak Margitho, Pak Guntur, Pak Maman, Pak Imam Hanafi, dan mas Handi yang sudah membantu saya mendapatkan informasi dan data dalam penelitian.
16. Gilang, Ditha dan Alif teman satu desa yang sudah membantu saya dalam melakukan penelitian.
17. Amil zakat masjid Darul Ulum, Nurul Yaqin, Walisongo, dan Ar-Rahman yang sudah bersedia saya wawancarai dan memberikan data muzaki untuk penelitian saya.
18. Muzaki Desa Sribhawono yang sudah menerima saya dengan sangat baik dan bersedia untuk saya wawancarai.

19. Teman-teman AUTIS dan FONT yang sering menjadi tempat berkeluh kesah sekaligus menjadi tempat membangkitkan semangat untuk cepat wisuda, karena satu persatu dari kami sudah menyanggang gelar.
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun selalu memberikan dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.
21. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Semoga amal dan jasa mereka mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun dan pembaca. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 30 Syawal 1442 H  
11 Juni 2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

  
Marindra Putri  
NIM. 17103080023

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat.....	9
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik.....	18
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II LANDASAN TEORI .....	25
A. Amil Zakat .....	25

1. Perintah Kepada Pemimpin Untuk Mengumpulkan Zakat.....	26
2. Hubungan Pemerintah Dengan Zakat.....	29
3. Baitul Mal Zakat.....	30
4. Peran Negara Terhadap Lembaga Zakat .....	33
<b>B. Undang-Undang Pengelolaan Zakat .....</b>	<b>36</b>
1. Lembaga Pengelolaan Zakat di Indonesia.....	43
2. Prinsip Dasar Manajemen Organisasi Pengelola Zakat .....	44
<b>C. Al-‘Adah Wa Al-‘Urf.....</b>	<b>45</b>
1. Kedudukan Adat (‘Urf) Sebagai Dalil <i>Syara</i> ’ .....	47
2. Macam-Macam ‘Urf (Kebiasaan/Adat) Dalam Hukum Islam .....	50
3. Syarat ‘Urf (Kebiasaan/Adat) Sebagai Dalil .....	51
4. Kaidah-Kaidah ‘Urf (Kebiasaan/Adat).....	52
<b>BAB III GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>54</b>
<b>A. Gambaran Umum Desa Sribhawono .....</b>	<b>54</b>
<b>B. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....</b>	<b>57</b>
1. Masjid Darul Ulum.....	57
2. Masjid Nurul Yaqin.....	58
3. Masjid Walisongo.....	58
4. Masjid Ar-Rahman.....	59
<b>C. Gambaran Umum Responden .....</b>	<b>60</b>
1. Usia Responden .....	60
2. Pekerjaan Responden .....	62
3. Jenis Zakat Harta Yang Dibayar Responden.....	63
4. Waktu Responden Membayar Zakat Mal.....	63
4. Pemahaman Responden Terhadap BAZNAS.....	64
5. Cara Perhitungan Zakat Oleh Responden .....	65
6. Pemahaman Responden Terkait Undang-undang Pengelolaan Zakat (UUPZ) .....	66
<b>D. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Muzaki Dalam Pembayaran Zakat Mal Melalui Masjid Kampung.....</b>	<b>67</b>

1. Faktor Kepercayaan.....	67
2. Faktor Transparansi .....	68
3. Faktor Kemudahan Menjangkau Lokasi .....	68
4. Faktor Pelayanan Dan Peran Amil Zakat Masjid .....	69
5. Faktor Budaya .....	70
6. Faktor Sosial .....	71
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP TINDAKAN MUZAKI DALAM PEMBAYARAN ZAKAT MAL MELALUI MASJID KAMPUNG.....</b>	<b>72</b>
<b>A. Tinjauan Normatif Terhadap Tindakan Muzaki Dalam Pembayaran     Zakat Mal Melalui Masjid Kampung.....</b>	<b>72</b>
<b>B. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Muzaki Dalam Pembayaran     Zakat Mal Melalui Masjid Kampung.....</b>	<b>77</b>
<b>C. Tinjauan Sosiologiss Terhadap Tindakan Muzaki Dalam Pembayaran     Zakat Mal Melalui Masjid Kampung.....</b>	<b>86</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>94</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>96</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Muzaki Zakat Mal kecamatan Bandar Sribhawono.....	5
Tabel 2. 1 Umur/usia responden .....	61
Tabel 2. 2 Pekerjaan responden .....	62
Tabel 2. 3 Jenis zakat .....	63
Tabel 2. 4 Waktu membayar zakat.....	63
Tabel 2. 5 Pemahaman tentang BAZNAS .....	64
Tabel 2. 6 Cara perhitungan zakat mal.....	65
Tabel 2. 7 Pemahaman tentang UUPZ.....	66





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa di Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materil dan mental spiritual, antara lain melalui pembangunan dibidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan akhlak yang mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamai sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional.<sup>1</sup> Zakat secara harfiah berarti “tumbuh”, “berkembang”, “menyucikan”, atau “membersihkan”. Sedangkan secara terminologi syari’ah, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan.<sup>2</sup>

Zakat merupakan rukun Islam yang kedua, sehingga zakat sering disebutkan dalam *al-Qur’an* dan *as-Sunnah*, zakat dinilai sangat penting bagi umat beragama Islam yang mana bisa kita lihat dari banyaknya isi dari *al-Qur’an* dan *as-Sunnah* yang mengaitkan antara shalat dan zakat. Zakat dapat dikatakan sebagai nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang dan

---

<sup>1</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hlm.1.

<sup>2</sup> Abdul Jalil, *Mengenal Zakat Fitrah Dan Zakat Mal* (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), hlm. 13.

ditujukan kepada fakir miskin.

Firman Allah dalam Q.S *at-Taubah*: 103

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع  
عليم!<sup>1</sup>

Dari tahun 1959 sampai dengan 2017 terdapat berbagai peraturan tentang zakat, mulai dari Peraturan Menteri, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah hingga Undang-Undang. Namun sayangnya undang-undang tentang zakat baru lahir di saat usia kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tergolong cukup tua yaitu 54 tahun. Ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Pada perkembangannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 direvisi untuk mencapai optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia. Hasil dari revisi tersebut adalah terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu juga terbit Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional. Di samping itu juga lahir beberapa peraturan lainnya tentang zakat.<sup>2</sup>

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,

---

<sup>1</sup> *At-Taubah* (9): 103.

<sup>2</sup> Widi Nopiardo, "Perkembangan Peraturan Tentang Zakat di Indonesia", Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 18, No. 1, (Januari-Juni 2019), hlm, 75.

Pasal 1 ayat 7 dan 8, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).<sup>3</sup> BAZNAS dibentuk di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Keduanya harus berorientasi pada pemecahan problem masyarakat terutama masalah-masalah kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan. Tujuan kebijakan dan program yang dijalankan oleh setiap OPZ mestinya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat bukan untuk menyelenggarakan kegiatan semata.<sup>4</sup>

Dalam setiap kabupaten pada umumnya terdapat lembaga pengelola zakat yang disebut BAZNAS Daerah Kabupaten. BAZNAS Kabupaten Lampung Timur terletak di Jl. Negara Nabung No. 29, Sukadana, BAZNAS tersebut kemudian menjadi wadah yang disediakan pemerintah untuk masyarakat Kabupaten Lampung Timur dalam membayarkan zakatnya. Di samping lembaga pengelola zakat yang disediakan pemerintah seperti BAZNAS dan LAZ, terdapat juga lembaga-lembaga tradisional yang bertugas mengelola zakat, biasanya pengelolaan zakat secara tradisional/lokal tersebut bisa kita temui di masjid-masjid di suatu desa atau kelurahan, kemudian zakat yang dibayarkan oleh masyarakat/muzaki sekitar masjid akan dikelola oleh takmir atau amil zakat di masjid tersebut, dan di distribusikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, baik untuk konsumtif ataupun untuk usaha yang produktif.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (7 dan 8).

<sup>4</sup> Nurhasanah Hamidi dan Eko Suwardi, "Analisis Akuntabilitas Publik Organisasi Pengelola Zakat Berdasarkan Aspek Pengendalian Intern Dan Budaya Organisasi (Survei Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Indonesia)", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. VIII, No. 1 (Desember 2013).

Yang membuat peneliti tertarik untuk memilih dan melakukan penelitian di Desa Sribhawono adalah, karena Desa Sribhawono merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, Desa Sribhawono merupakan salah satu Desa yang terbilang padat penduduk. Akses dari Desa tersebut menuju BAZNAS Kabupaten yaitu memakan waktu sekitar kurang lebih satu jam perjalanan menggunakan sepeda motor atau mobil, karena jarak menuju BAZNAS untuk beberapa desa terbilang lumayan jauh maka disetiap kecamatan terdapat Unit Pengumpul Zakat yang disediakan BAZNAS Kabupaten Lampung Timur yang bertugas untuk menghimpun zakat dari muzaki. Tetapi karena kurangnya sosialisasi kepada warga Desa Sribhawono yang membuat BAZNAS kurang eksis, bahkan banyak muzaki yang tidak tau dimana dan siapa UPZ BAZNAS di desa tempat mereka tinggal, kemudian di tengah pandemik Covid-19 pada saat ini daerah tersebut masih terbilang aman sehingga warga desa tersebut masih membuka akses untuk penyusun melakukan penelitian, tidak seperti warga di beberapa daerah lainnya yang memilih melakukan *lockdown* mandiri karena di lingkungannya sudah ada yang terpapar Covid-19.

Permasalahan yang muncul di tengah masyarakat yaitu kenapa masyarakat Desa Sribhawono lebih memilih atau lebih banyak yang membayarkan zakatnya ke lembaga pengelola zakat yang ada di masjid dari pada membayarkan langsung ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibuat resmi oleh pemerintah. Adapun data yang penyusun dapat dari BAZNAS Kabupaten Lampung Timur terkait jumlah muzaki zakat mal Kecamatan Bandar Sribhawono pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Muzaki zakat mal Kecamatan Bandar Sribhawono

No	Nama	Keterangan
1	Rahmat Syah, S.Ag, MM.	Kepala KUA Bandar Sribhawono
2	Imam Basudi, S.Pd.I.	MIS Nurul Huda, Sadar Sriwijaya, Kec. Bandar Sribhawono
3	Sumarmi, S.Ag.	MIS Nurul Huda, Sadar Sriwijaya, Kec. Bandar Sribhawono
4	Sakdiyah, S.Pd.I.	MIS Nurul Huda, Sadar Sriwijaya, Kec. Bandar Sribhawono
5	Dra. Sri Suryaningsih	MTS Ma'arif NU 9 Bandar Sribhawono
6	Mei Yulianto, S.Pd.	MTS Ma'arif NU 9 Bandar Sribhawono
7	Didik Prasetyo	MIDA Bandar Agung, Kec. Bandar Sribhawono

Perlu dilakukan penelitian kira-kira apa saja faktor yang mempengaruhi kenapa mayoritas masyarakat penduduk Desa Sribhawono lebih memilih membayar zakat mal melalui masjid. Biasanya masyarakat Desa Sribhawono membayarkan zakat mal pada waktu-waktu tertentu, yaitu pada akhir Bulan Ramadhan dan apa hukumnya membayar zakat di masjid kampung ditinjau dari perspektif normatif, yuridis dan sosiologis hukum Islam.

Jika dipahami lebih lanjut BAZNAS merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, sedekah (ZIS) pada tingkat nasional<sup>5</sup>. Akan tetapi kenapa masyarakat Desa Sribhawono tidak tertarik untuk membayar zakat ke BAZNAS atau UPZ BAZNAS, malah justru lebih memilih membayar zakat ke masjid padahal sudah jelas tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 66 Ayat (1) yang berbunyi “Dalam hal disuatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan Pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (*alim ulama*), atau pengurus/takmir masjid/musholla sebagai amil zakat.<sup>6</sup> Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi latar belakang dan minat muzaki Desa Sribhawono dalam membayarkan zakat mal ke lembaga tradisional seperti masjid.

Peneliti memiliki hipotesis faktor-faktor yang mempengaruhi muzaki membayar zakat di masjid kampung adalah:

- a) Pertama, faktor jarak tempuh ke lokasi kantor BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang terbilang jauh dari beberapa desa sehingga masyarakat penduduk Desa Sribhawono kesulitan untuk menjangkanya.
- b) Kedua faktor kebiasaan yang seolah-olah sudah menjadi budaya di

---

<sup>5</sup> “BAZNAS,” <http://pid.bazanas.go.id/profil-baznas>, akses 27 Agustus 2020.

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

lingkungan tersebut dan berlangsung secara turun-temurun. Apakah muzaki tinggal di lingkungan yang mayoritas masyarakatnya mengeluarkan zakat mal di lembaga tradisional masjid atau di BAZNAS, mungkin saja tempat tinggal muzaki menganut sistem pemberian zakat kepada karib kerabat dahulu, sehingga kebiasaan tersebut masih berlangsung sampai saat ini.

- c) Ketiga, karena faktor transparansi yang dilakukan oleh pengelola zakat di masjid-masjid daerah Desa Sribhawono terkait pengelolaan dan pendistribusiannya. Hal tersebut yang membuat para muzaki lebih mempercayai lembaga-lembaga tradisional pengelola zakat di masjid daripada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Jika ditinjau secara sosiologis hukum Islam, maka tindakan muzaki yang memilih membayar zakat mal di masjid-masjid kampung bisa ditinjau dengan menggunakan teori *Al-'Adah Wa Al-'urf* menurut pandangan fiqh kajian ini dapat dilihat dari segi keabsahannya. Dari segi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu adat yang sah atau yang fasid. Adat yang sah merupakan adat yang tidak bertentangan dengan Nash dan tidak membawa kemudharatan, sedangkan adat yang fasid adalah adat yang bertentangan dengan dalil dan kaidah dasar dalam *syara'*. Kemudian apakah tindakan muzaki yang memilih membayar zakat mal di masjid kampung tersebut termasuk konsep *Al-'Adah Wa Al-'urf* yang diperbolehkan atau tidak.

Dari latar belakang tersebut di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih jelas mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi

muzaki dalam memilih membayar zakat mal di lembaga tradisional yaitu masjid dan bersifat musiman. Kemudian apabila faktor-faktor sudah diketahui maka selanjutnya penyusun menganalisis tindakan muzaki yang membayar zakat mal pada lembaga tradisional masjid menggunakan pendekatan normatif, yuridis dan sosiologis hukum Islam. Penelitian ini dilakukan di empat masjid Desa Sribhawono, dengan total responden 30 orang muzaki zakat mal, jumlah tersebut merupakan keseluruhan dari muzaki yang membayar zakat mal di masjid Desa Sribhawono, yang mana datanya diberikan langsung oleh amil zakat masjid tersebut. Adapun kategori responden yaitu muzaki yang membayar zakat mal di masjid-masjid Desa Sribhawono. Dalam penelitian ini penyusun mengangkat judul “FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MUZAKI DALAM PEMBAYARAN ZAKAT MAL MELALUI MASJID KAMPUNG ( STUDI KASUS DI MASJID-MASJID DESA SRIBHAWONO, KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian yang sudah dibuat dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

- a. Apa saja faktor yang mempengaruhi muzaki dalam memilih tempat membayar zakat mal di masjid-masjid Desa Sribhawono?
- b. Bagaimana tinjauan normatif, yuridis, sosiologis terhadap tindakan muzaki yang membayar zakat mal di masjid-masjid Desa Sribhawono?



### **C. Tujuan dan Manfaat**

#### 1. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi muzaki dalam memilih tempat membayar zakat mal di masjid-masjid Desa Sribhawono.
- b. Untuk mengetahui tinjauan normatif, yuridis, sosiologis terhadap tindakan muzaki yang membayar zakat mal di masjid-masjid Desa Sribhawono.

#### 2. Manfaat :

- a. Bagi penyusun dalam menambah wawasan dan menjadi wadah untuk berkarya, melatih ketrampilan dan melakukan penelitian untuk dituangkan kedalam tulisan ilmiah.
- b. Bagi para praktisi hukum Islam dan pemerhati hukum lainnya agar dapat dijadikan bahan evaluasi, acuan dan pedoman untuk menemukan solusi serta pemecahan masalah yang terjadi, mengenai kajian masalah yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi muzaki dalam memilih membayar zakat mal melalui masjid di Desa Sribhawono.
- c. Bagi masyarakat agar dijadikan bahan bacaan untuk menambah pengetahuan dan memberikan pemahaman yang lebih baik dalam aspek hukum Islam.
- d. Bagi Universitas agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah.

### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subyek yang sama, khususnya skripsi, tesis, atau

disertasi, atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian.<sup>7</sup>

Pertama, hasil penelitian dari Azy Athoillah Yazid yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzaki Dalam Menunaikan Zakat Di Nurul Hidayat Cabang Jember”. Pokok dari permasalahan yang dibahas pada skripsi ini yaitu dari ketiga variabel bebas ternyata secara bersama-sama (serentak) mempunyai pengaruh sebesar “40,1% terhadap minat muzaki dalam menunaikan zakat di Nurul Hidayah Cabang Jember. Temuan ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan minat muzaki dalam menunaikan zakat di Nurul Hiyat Cabang Jember perlu memperhatikan variabel kualitas layanan, religiusitas dan citra lembaga.<sup>8</sup>

Kedua, hasil penelitian dari Nadilla Ambar Fauziah, Lukytawati Anggraeni dan Deni Lubis yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzaki Dalam Memilih Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bogor”. Pokok dari permasalahan yang dibahas pada penelitian ini yaitu kinerja BAZNAS Kota Bogor sudah cukup baik. Hal ini dilihat dari nilai mean pada variabel program penyaluran zakat, *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, *empathy*, *tangible*, dan fasilitas yang menunjukkan nilai mean lebih besar dari tiga dari skala lima. Kedua, Faktor-faktor yang memengaruhi muzaki dalam memilih OPZ adalah *reliability* dan citra lembaga dengan nilai odds ratio sebesar 1.704 dan 1.501. Ketiga, sebanyak 6.67%

---

<sup>7</sup> Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi* (2018), hlm. 3.

<sup>8</sup> Azy Athoillah Yazid, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzaki Dalam Menunaikan Zakat Di Nurul Hayat Cabang Jember”, *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2, (2002), hlm. 196.

muzaki distribusi langsung mengaku tidak mendapatkan informasi mengenai OPZ, oleh karena itu sebaiknya sosialisasi tentang manfaat dan keutamaan membayar zakat ke OPZ perlu ditingkatkan.<sup>9</sup>

Ketiga, hasil penelitian dari Itaq Pangestu yang berjudul “Analisis Dalam Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Muzaki Membayar Zakat Di Lembaga Amil Zakat Kota Semarang”. Penelitian ini meneliti dan menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi muzaki membayar zakat. Penelitian ini dilakukan di lima (5) Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kota Semarang. Teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling, adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, tingkat keimanan, pengetahuan tentang zakat, periklanan, hubungan masyarakat, pemasaran langsung, penjualan personal, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan sebagai variabel eksogen dan motivasi sebagai variabel endogen.<sup>10</sup>

Keempat, hasil penelitian dari N. Kurniawati dan A. Sukma yang berjudul “Preferensi Masyarakat Kabupaten Sukabumi Dalam Pengambilan Keputusan Membayar Zakat Sukabumi”. Pokok dari permasalahan yang dibahas pada penelitian ini yaitu dari hasil analisis data yang dilakukan dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi keputusan membayar zakat melalui lembaga zakat adalah: faktor pertama adalah faktor psikologi dan faktor sosial, terdiri dari

---

<sup>9</sup> Nadilla Ambar Fauziah, Lukytawani Anggraeni dkk, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzaki Dalam Memilih Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bogor”, *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 3, No. 1, (Juni 2015), hlm. 32.

<sup>10</sup> Itaq Pangestu, “Analisis Dalam Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Muzaki Membayar Zakat Di Lembaga Amil Zakat Kota Semarang”, Skripsi Universitas Negeri Semarang (2016), hlm. 145.

keyakinan, komunikasi, keluarga, pengetahuan, kelompok acuan motivasi, faktor kedua adalah Faktor sosial meliputi interaksi, pekerjaan dan prestasi, faktor ketiga adalah faktor sosial yaitu gaya hidup, faktor keempat adalah faktor budaya yaitu budaya ditanamkan, faktor kelima adalah budaya yaitu budaya menyesuaikan. Faktor yang mempengaruhi keputusan membayar zakat melalui non lembaga zakat adalah faktor pertama adalah faktor pribadi dan faktor sosial terdiri dari komunikasi, keyakinan, keluarga, pengetahuan faktor kedua adalah faktor sosial dan faktor psikologi meliputi interaksi dan motivasi, faktor ketiga adalah faktor sosial yaitu pekerjaan, faktor keempat adalah faktor budaya yaitu budaya mengajarkan, faktor kelima adalah budaya yaitu budaya menyesuaikan.<sup>11</sup>

Kelima, hasil penelitian dari Sheila Ardilla Yughi yang berjudul “Faktor Preferensi Individu Muzaki Lembaga Zakat Informal”. Pokok dari permasalahan yang dibahas pada penelitian ini yaitu faktor yang diidentifikasi dalam mempengaruhi muzaki membayar zakat di lembaga informal, sebanyak 5 faktor yaitu:

- 1) Keimanan, kesadaran individu dan sosial
- 2) Religiusitas
- 3) Pengetahuan zakat
- 4) Kepuasan diri serta
- 5) Penghargaan dan kompensasi.

Sebanyak 28 variabel indikator diperlukan untuk menjadi rincian bagi kelima

---

<sup>11</sup> N. Kurniawati dan A. Sukma, “Preferensi Masyarakat Kabupaten Sukabumi Dalam Pengambilan Keputusan Membayar Zakat Sukabumi”, *Jurnal Syarikah*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2015), hlm. 110.

faktor tersebut.<sup>12</sup>

Keenam, hasil penelitian dari Wahyu Yuliana yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzaki Dalam Menyalurkan Zakat Mal Di Yayasan Baitul Mal Masjid Jogokariyan Yogyakarta”. Pokok dari permasalahan yang dibahas pada penelitian ini yaitu hasil uji model menunjukkan bahwa faktor kepercayaan, promosi, dan image berpengaruh signifikan terhadap minat muzaki dalam menyalurkan zakat mal di Yayasan Baitul Mal Masjid Jogokariyan Yogyakarta. Diantara ketiga variabel kepercayaan, promosi, dan image, secara parsial hanya variabel image yang berpengaruh signifikan terhadap minat muzaki dalam menyalurkan zakat mal di Yayasan Baitul Mal Masjid Jogokariyan Yogyakarta.<sup>13</sup>

Ketujuh, hasil penelitian dari Rusti Rahayu yang berjudul “Faktor-Faktor Determinan Motivasi Muzaki Membayar Zakat Ke Lembaga Zakat”. Pokok dari permasalahan yang dibahas pada penelitian ini yaitu variabel religiusitas, pengetahuan, keyakinan, regulasi pemerintah, keluarga, momen bulan Ramadhan, akuntabilitas, aksesibilitas, dan popularitas. Secara bersama-sama mempengaruhi motivasi muzaki untuk membayar zakat ke lembaga Zakat di Kabupaten Bone. Sebagai instansi atau lembaga beroperasi di masyarakat, lembaga zakat yang rentan akan kepercayaan publik, juga memiliki kendala-kendala dalam

---

<sup>12</sup> Sheila Ardilla Yughi, “Faktor Preferensi Individu Muzaki Lembaga Zakat Informal”, *Jurnal Iqtishoduna*, Vol. 8, No. 1, (April 2019), hlm. 177.

<sup>13</sup> Wahyu Yuliana, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzaki Dalam Menyalurkan Zakat Mal Di Yayasan Baitul Maal Masjid Jogokariyan Yogyakarta”, *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2018), hlm. 90.

pengumpulan dana zakat.<sup>14</sup>

Kedelapan, hasil penelitian dari Kahirul Amri dan Marwiyati yang berjudul “Preferensi Muzaki Membayar Zakat Melalui Baitul Mal: Studi Empiris Di Kota Banda Aceh”. Pokok dari permasalahan yang dibahas pada penelitian ini yaitu preferensi muzaki membayar zakat melalui Baitul Mal di Kota Banda Aceh relative berbeda satu sama lain. Preferensi yang paling dominan mendorong mereka membayar zakat melalui lembaga tersebut lingkungan muzaki itu sendiri, kemudian diikuti oleh pelayanan Baitul Mal, pemahaman terhadap pengelolaan zakat oleh Baitul Mal persepsi mereka tentang kemudahan menjangkau lokasi Baitul Mal. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka rekomendasi utama penelitian ini adalah Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat di Kota Banda Aceh dipandang perlu meningkatkan intensitas sosialisasi lembaga tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat.<sup>15</sup>

Kesembilan, hasil penelitian dari Ma’fiah, Sheila Ardilla Yughi dan Taufik Awaludin yang berjudul “Preferensi Muzaki Dalam Memilih Membayar Zakat Di Lembaga Zakat Formal”. Pokok dari permasalahan yang dibahas pada penelitian ini yaitu terdapat tiga faktor dalam aspek perspektif individu yang mempengaruhi muzaki membayar zakat ke lembaga zakat formal, yaitu:

- 1) Keimanan dan religious
- 2) Kesadaran dan kepercayaan, dan

---

<sup>14</sup> Rusti Rahayu, “Faktor-Faktor Determinan Motivasi Muzaki Membayar Zakat Ke Lembaga Zakat”, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

<sup>15</sup> Khairul Amri dan Marwiyati, “Preferensi Muzaki Membayar Zakat Melalui Bitul Mal: Studi Empiris Di Kota Banda Aceh”, *Jurnal Manajemen Dan Sains*, Vol. 4, No. 2, (Oktober 2019), hlm. 390.

### 3) Pengetahuan zakat.

Sebanyak 26 variabel indikator diperlukan untuk menjadi rincian bagi ketiga faktor tersebut.<sup>16</sup>

Kesepuluh, hasil penelitian dari Satria Darma, Saparuddin Siregar, dan Mustafa Kamal Rokan yang berjudul “Analisis Persepsi Muzaki Terhadap Preferensi dan Keputusan Memilih Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus di Kota Medan dan Sekitarnya)”. Pokok dari permasalahan yang dibahas pada penelitian ini yaitu persepsi terhadap pelayanan, promosi dan lokasi berpengaruh terhadap preferensi muzaki dalam memilih Lembaga Amil Zakat yang paling berpengaruh terhadap preferensi adalah persepsi pelayanan dan lokasi yang dalam penelitian ini sangat signifikan pengaruhnya. Khusus untuk promosi sangat sedikit pengaruhnya terhadap preferensi dan pengaruh tersebut tidak signifikan. Persepsi pelayanan, promosi dan lokasi mempengaruhi variabel preferensi sebesar 35% secara keseluruhan, sedangkan sisanya sebesar 65% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini.<sup>17</sup>

Kesebelas, hasil penelitian dari Uswatun Hasanah yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Muzaki ASN Dalam Memilih Tempat Membayar Zakat Profesi Di BAZNAS Kota Mojokerto Jurnal Ilmiah”. Pokok dari permasalahan yang dibahas pada penelitian ini yaitu secara simultan

---

<sup>16</sup> Ma'fiyah, Sheila Ardilla Yughi, dkk, “Preferensi Muzaki Dalam Memilih Membayar Zakat Di Lembaga Zakat Formal”, *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 3, No. 2, (2018), hlm. 165.

<sup>17</sup> Satria Darma, Saparuddin Siregar, dkk, “Analisis Persepsi Muzaki Terhadap Preferensi dan Keputusan Memilih Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus di Kota Medan dan Sekitarnya)”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 1, (April 2017), hlm. 21.

dan parsial faktor kepercayaan terhadap BAZNAS Kota Mojokerto, faktor ekonomi, faktor sosial, pengetahuan tentang zakat profesi, dan pemahaman tentang cara membayar zakat profesi berpengaruh signifikan terhadap preferensi muzaki ASN dalam memilih tempat membayar zakat profesi di BAZNAS Kota Mojokerto. Sedangkan faktor religiusitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap preferensi muzaki ASN dalam memilih tempat membayar zakat profesi di BAZNAS Kota Mojokerto dan secara parsial tidak mempengaruhi preferensi muzaki ASN dalam memilih tempat membayar zakat profesi di BAZNAS Kota Mojokerto.<sup>18</sup>

Kedua belas, hasil penelitian dari Anton Bawono yang berjudul “Preferensi Muzaki Dalam Membayar Zakat Di Lembaga Zakat Studi Kasus: Warga Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Di Kabupaten Bantul DI. Yogyakarta”. Pokok dari permasalahan yang dibahas pada penelitian ini yaitu para muzaki dalam membayar zakat di lembaga zakat tidak mementingkan simbol religiusitas yang ditunjukkan oleh lembaga zakat nya, akan tetapi lebih kepada keinginan supaya zakat yang mereka bayarkan dapat tepat sasaran. Regulasi pemerintah selama ini berkaitan dengan lembaga zakat ataupun pembayaran zakat belum begitu dirasakan dampaknya oleh para muzaki, hal ini dikarenakan para muzaki lebih mementingkan mengejar *maşlahah* dalam berzakat.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Uswatun Hasanah, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Muzaki ASN Dalam Memilih Tempat Membayar Zakat Profesi Di BAZNAS Kota Mojokerto”, *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya* (2018), hlm. 15.

<sup>19</sup> Anton Bawono, “Preferensi Muzaki Dalam Membayar Zakat Di Lembaga Zakat Studi Kasus: Warga Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama”, *Temu Riset Nasional VIII*, (November 2020), hlm. 20.



Ketiga belas, hasil penelitian dari Tengku Savina Goldia yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Menggunakan Jasa BAZNAS Dalam Penyaluran Zakat (Studi Muzaki Tanjung Morawa Deli Serdang)”. Pokok dari permasalahan yang dibahas pada skripsi ini yaitu apakah faktor religiusitas, faktor pelayanan dan faktor kepercayaan yang mempengaruhi keputusan muzaki menggunakan Baznas Deli Serdang. Karena pada dasarnya masih banyak muzaki yang tidak membayar zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Deli Serdang<sup>20</sup>

Keempat belas, hasil penelitian dari Ngain Naini Nangimah yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzaki Dalam Membayar Zakat (Studi Kasus Di Panti Asuhan Budi Utomo 16c Kota Metro)”. Berdasarkan dari penelitian di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro dan analisis yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi muzaki dalam membayar zakat yaitu faktor religiusitas, pendapatan, dan kepercayaan. Pola pembayaran zakat oleh muzaki di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro secara dominan dipengaruhi oleh faktor kepercayaan, serta kredibilitas dan akuntabilitas lembaga zakat dalam hal ini Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro. Dengan demikian, masyarakat akan lebih berkomitmen terhadap Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro, dan menjadikannya sebagai pilihan utama dalam berzakat.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Tengku Savina Goldia, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Menggunakan Jasa BAZNAS Dalam Penyaluran Zakat (Studi Muzaki Tanjung Morawa Deli Serdang)”, Skripsi UIN Sumatera Utara (2018).

<sup>21</sup> Ngain Naini Nangimah, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzaki Dalam Membayar Zakat (Studi Kasus Di Panti Asuhan Budi Utomo 16c Kota Metro)”, Skripsi Institut

Kelima belas, hasil penelitian dari Nanda Dewi yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzaki Untuk Membayar Zakat Di Baitul Mal Banda Aceh”. Pokok dari permasalahan yang dibahas pada penelitian ini yaitu berdasarkan hasil uji regresi linear berganda melalui uji t variabel kepercayaan tidak berpengaruh terhadap minat muzaki untuk membayar zakat melalui Baitul Mal Banda Aceh, sedangkan variabel pemahaman dan budaya berpengaruh. Berdasarkan uji regresi linear berganda melalui uji Variabel kepercayaan, pemahaman dan budaya secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzaki untuk membayar zakat melalui Baitul Mal Banda Aceh.<sup>22</sup>

#### **E. Kerangka Teoritik**

##### **a. Amil Zakat**

Secara bahasa, kata "Amil" berasal dari kata "'Amil Ya' malu" yang memiliki arti orang yang bekerja. Mengenai ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa amil ditunjuk oleh imam (pemerintah) untuk menjalankan tugas dalam mengelola zakat. Ulama Syafi'iyah ini menjelaskan bahwa amil adalah setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan zakat, dan bertanggung jawab untuk mengumpulkan zakat, mencatat zakat, menyimpan zakat, dan mendistribusikan zakat. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ada dua pengertian amil zakat, yang pertama adalah orang yang bertugas mengelola zakat, bertanggung

---

Agama Islam Negeri (IAIN) Metro (2018).

<sup>22</sup> Nanda Dewi, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzaki Untuk Membayar Zakat Di Baitul Mal Banda Aceh”, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (2018).

jawab atas pengumpulan zakat, pencatatan zakat, penyimpanan zakat, dan pendistribusian zakat, kemudian pengertian yang kedua adalah amil merupakan orang yang diangkat atau diperoleh dari legitimasi dari *'ulil 'amri* (pemerintah).

Salah satu dalil menuntut pembayaran zakat melalui amil adalah perintah kepada *'ulil 'amri* (pemimpin Muslim yang menghimpun dan mendistribusikan zakat). Firman Allah berisi instruksi kepada para pemimpin Muslim yang disampaikan melalui surat al-Taubah ayat 103, dan artinya adalah:

*“Ambillah zakat dari mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*

Menurut Imam Ahmad Mustafa al-Maraghi meskipun ayat ini memiliki sebab yang khusus namun maknanya berlaku umum artinya perintah ini tidak hanya kepada Nabi Muhammad SAW tetapi juga untuk para pengganti-pengganti Rasulullah seperti Khulafaur Rasydin dan *'ulil 'amri* atau pemimpin-pemimpin umat Islam sesudahnya. Dalam hal ini berlaku kaidah *“al-'Ibrah bi 'Umum al-Lafzi, La bi Khushush al-Sabab”*. Kesimpulan ini diperkuat dengan tindakan Khalifah Abu Bakar yang memungut zakat dan memerangi orang yang tidak mau menyerahkan zakat kepadanya, sehingga Abu Bakar pernah berkata: Demi Allah kalau ada yang menahan atau mencegah untuk memberikan kepadaku zakat yang telah mereka serahkan kepada Rasulullah sungguh aku akan memerangi nya (Kebijakan ini disepakati oleh para sahabat lainnya dan diikuti oleh khalifah-khalifah sesudahnya).<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Arif Zunzul Maizan, “Berzakat Melalui Amil Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Sunnah”, *Jurnal Al-Fuad*, Vol. I, No. 1 (Juli-Desember 2017), hlm. 34.

## b. Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat

Di Indonesia diawali dengan terbitnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam rangka pemantapan pengelolaan zakat, akhirnya lahir undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan perundangan mengamankan pengelolaan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah *nonstructural* yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama. Sedangkan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dikenal dengan LAZ, yang bertugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Hal ini menyiratkan proses demokratisasi dalam pengelolaan zakat dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah.

Tujuan terbitnya undang-undang zakat adalah meningkatkan fungsi dan peranan Organisasi Pengelola Zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Dengan demikian kebutuhan regulasi zakat akan menjadi penting, mengingat potensi dana zakat dan dana sosial keagamaan lainnya di setiap daerah berbeda-beda. Karakteristik potensi dana tersebut harus mendapat pengaturan agar menjadikan sistem pengelolaan yang profesional.

## c. *Al-'Adah Wa Al-'urf*

Dalam kajian-kajian, *al-'adah wa al-'urf* dipergunakan untuk menjelaskan tentang suatu kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat. Para ulama ushul

fiqh (ushuliyun) mempergunakan dua kata ini secara bergantian dalam menjelaskan kebiasaan: kadang memakai *al-'adah* (selanjutnya ditulis adat) dan kadang memakai *al-'urf*. Bila memperhatikan kaidah yang terkait dengan *al-'adah wa al-'urf* ini, maka dijumpai berbagai kaidah yang menggunakan dua kata ini yang memiliki makna yang sama. Sebut saja sebagai misal, kaidah *al-'Adah Muhkamah* dan *al-Tsabit bi al-'urf ka Tsabit bi al-Nash*. Berdasarkan fakta ini, maka dalam konteks tulisan ini, adat dan *al-'urf* dimaknai sama. Adat atau *al-'urf* yang kemudian menjadi salah satu aspek penting dalam penetapan hukum Islam itu bukan merupakan perilaku individual tetapi sudah berlaku pada kebanyakan masyarakat di daerah tertentu.<sup>24</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan untuk mencari data-data, mengetahui jenis penelitian yang akan dilakukan, dan cara dalam menganalisis suatu permasalahan dalam menemukan kesimpulannya. Adapun metode penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan *field research* atau penelitian lapangan, yaitu mencari atau mengumpulkan data dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang benar dan akurat. Adapun lokasi penelitian adalah tempat muzaki tinggal dan Masjid yang ada di Desa Sribhawono.

### b. Sifat Penelitian

---

<sup>24</sup> Imron Rosyadi, "Kedudukan *Al-'Adah Wa Al-'Urf* Dalam Bangunan Hukum Islam". *Jurnal Suhuf*, Vol. XVIII, No. 01, (Mei 2005), hlm. 4.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, deskriptif yaitu penelitian dengan cara menggambarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian. Analitis dengan cara menelaah dan menganalisis dengan tujuan untuk mengolah data supaya didapat suatu informasi.<sup>25</sup> Penyusun menganalisis lebih dalam mengenai permasalahan yang diangkat dengan menggunakan tinjauan yuridis, normatif dan sosiologis hukum Islam yang berlaku terhadap tindakan muzaki dalam memilih tempat membayar zakat mal.

c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yuridis dan sosiologis. Pendekatan yuridis, normatif dan sosiologis digunakan untuk melihat aturan hukum serta kaidah-kaidah hukum yang berlaku untuk menganalisis sebuah tindakan muzaki yang membayar zakat mal di masjid Desa Sribhawono.

d. Teknik Pengumpulan Data

a) Data Primer

1) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi, penyusun akan berkomunikasi melalui media komunikasi atau berkomunikasi secara langsung dengan informan takmir atau amil zakat masjid dan beberapa Muzaki yang membayar zakat mal melalui masjid di Desa Sribhawono, untuk mendapatkan informasi dan fakta.

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 95.

## 2) Dokumentasi

Dokumentasi dapat dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi yang diambil dari data yang sudah ada di lapangan.

## 3) Observasi

Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara mencari informasi tentang kegiatan yang sedang berlangsung dan pencatatan secara sistematis yang kemudian dijadikan sebagai objek kajian penelitian.

## b) Data Sekunder

Data yang diperoleh sebagai pendukung dan pelengkap data primer yang bersumber dari jurnal ilmiah, dokumen-dokumen ilmiah, *wabsite*, dan literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

## e. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan metode analisis kualitatif, agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang menjadi pokok pembahasan. Setelah data didapatkan kemudian dianalisis dengan berfikir induktif, yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Untuk selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan normatif, yuridis dan sosiologis hukum Islam sehingga didapatkan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini akan menggunakan sistematika piramida

terbalik yang membahas kajian dari umum ke khusus, yang sistematikanya akan dituangkan menjadi lima bab:

*Bab Pertama*, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pintu masuk utama dari pembahasan yang ada pada bab-bab berikutnya, yang menjelaskan dasar dan kerangka sebagai pengantar pemahaman atas isi yang akan disajikan.

*Bab Kedua*, berisi mengenai teori yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan. Dalam bab ini penyusun akan menuliskan berbagai hal yang merupakan landasan teori, tujuannya adalah untuk mendeskripsikan teori-teori yang nantinya dipakai sebagai bahan analisis atas fakta-fakta yang ada dilapangan.

*Bab Ketiga*, berisi gambaran umum objek pembahasan. Dalam hal ini yang menjadi objek kajian adalah muzaki yang ada di Desa Sribhawono, kemudian dijelaskan secara spesifik apa saja faktor yang mempengaruhi muzaki yang memilih membayar zakat mal di masjid.

*Bab Keempat*, merupakan puncak dari penyusunan skripsi yang didalamnya akan menjelaskan dan menguraikan hasil analisis penyusun dari penelitian ini. Penyusun akan menganalisis berdasarkan kerangka teori yang dijelaskan pada bab sebelumnya, sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang telah ada.

*Bab Kelima*, berisikan kesimpulan atas analisis yang dilakukan dan saran beberapa hal yang menjadi kelemahan untuk ditindak lanjuti.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan penelitian dengan cara memadukan antara teori dan praktik di lapangan, maka penyusun mendapatkan kesimpulan:

1. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi muzaki dalam membayar zakat mal di masjid-masjid kampung adalah: a) faktor kepercayaan, b) faktor transparansi. c) faktor kemudahan menjangkau lokasi, d) faktor pelayanan dan peran amil zakat masjid, e) faktor budaya, f) faktor sosial.
2. Menurut perspektif normatif, amil zakat yang ada di masjid-masjid Desa Sribhawono dialah orang-orang yang dianggap masyarakat Desa Sribhawono memenuhi syarat-syarat amil zakat menurut hukum Islam. Dalam fiqh Islam selama pengelolaan zakat nya sesuai dengan ketentuan hukum Islam maka tindakan hukum yang dilakukan oleh pengurus (amil) tetap berlaku, karena dari zaman Rasulullah sampai saat ini tidak ada ketentuan yang melarang muzaki untuk membayar zakat di masjid-masjid desa.

Dalam perspektif yuridis, Panitia penghimpunan Zakat, *infaq-sodaqoh* dan penyalurannya yang dibentuk oleh masjid atau mushola dapat dianggap ilegal, terutama di wilayah yang terjangkau oleh BAZNAS atau LAZ, yang

mana lembaga-lembaga tingkat daerah sampai tingkat kabupaten/kota tersebut telah dibentuk secara resmi. Desa Sribhawono merupakan salah satu desa yang terjangkau dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Timur, serta di Kecamatan Bandar Sribhawono juga sudah memiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sendiri, oleh karena itu berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2011 seharusnya masyarakat di desa tersebut tidak membayar zakat di masjid.

Dalam perspektif sosiologis, masyarakat Desa Sribhawono dalam membayarkan zakat nya dari tahun ke tahun, bahkan turun-temurun lebih mengandalkan amil zakat yang ada di masjid dari pada mengandalkan BAZNAS dan LAZ yang ada, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan/ *'urf* yang terus berjalan sampai saat ini. Selain karena masyarakat Desa Sribhawono merupakan jemaat di masjid tersebut juga karena peran amil zakat masjid yang memiliki kebiasaan memberikan himbauan melalui untuk mengajak masyarakat sekitar berzakat. Masyarakat Desa Sribhawono juga cenderung memilih waktu membayar zakat pada saat bulan Ramadhan, dengan anggapan akan mendapatkan pahala dan keberkahan berlipat. Kebiasaan lainnya dari masyarakat Desa Sribhawono yang menjadi alasan membayar zakat di masjid-masjid desa adalah karena mereka beranggapan lebih baik

mendahulukan membantu warga sekitar yang membutuhkan, juga untuk membangun hubungan yang baik dengan mustahik lingkungan sekitar.

## **B. Saran**

Setelah penyusun melakukan penelitian dan memahami permasalahan yang ada, maka penyusun mencoba memberikan beberapa saran yaitu:

1. BAZNAS Kabupaten Lampung Timur mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, amil zakat di masjid-masjid, dan aparatur Desa Sribhawono terkait tugas dan fungsi yang dijalankan oleh BAZNAS.
2. UPZ Kecamatan Bandar Sribhawono hendaknya berperan aktif dan menjalankan tugasnya secara maksimal dalam menghimpun dana zakat di Desa Sribhawono
3. Kepada aparatur Desa Sribhawono atau pemerintah hendaknya memberikan sosialisasi terkait Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan peraturan lain yang terkait, kepada masyarakat Desa Sribhawono agar pengelolaan zakat lebih efisien dan terkendali.
4. Kepada amil zakat yang ada di masjid-masjid Desa Sribhawono hendaknya memahami bahwa legalitas dalam pengelolaan zakat merupakan suatu keharusan untuk mendapat dan menjamin kepastian hukum dan hak-hak pengelola zakat.

5. Kepada penyusun, hendaknya mendalami tentang pemahaman khazanah pengelolaan zakat di Indonesia. Karena pengelolaan zakat yang baik sangat berfungsi dalam memberantas kemiskinan dan membantu ekonomi umat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lunuk Agung, 1989.

### B. Fikih Dan Usul Fikih

Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Alih Bahasa Agus Effendi dan Bahruddin Fannany, Cet. ke I, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

Barkah, Qaradiah, dkk, *Fikih, Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*, cet. ke-I, Jakarta: Kencana, 2020.

Hafidhuddin, Didin, *Agar Harta Berkah Dan Bertambah*, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press: 2007.

Hamka, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013.

Imron Rosyadi, "Kedudukan Al-'Adah Wa Al-'urf Dalam Bangunan Hukum Islam", *Jurnal Suhuf*, Vol. XVIII, No. 01, 2005.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Luthfi, Hanif, *Siapakah Amil Zakat?*, Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2018.

Maizan, Arif Zunzul, "Berzakat Melalui Amil Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah", *Jurnal Al-Fuad*, Vol. I, No. 1, 2017.

Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Alih Bahasa Salman Harun dkk, Jakarta: Pustaka Literasi AntarNusa, 1993.

Rosadi, Aden, "Amil Zakat Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Al-Manahij*, Vol. XI, No. 2, Desember 2017.

Rosyadi, Imron, "Kedudukan Al-'Adah Wa Al-'Urf Dalam Bangunan Hukum Islam", *Jurnal Suhuf*, Vol. XVIII, No. 01, 2005.

Sari, Kartika Elsi, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2007.

Sucipto, “*Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, *Jurnal ASAS*, Vol 7, No. 1, 2015.

### C. Hukum

Mahkamah Konstitusi, “Risalah Sidang IV Perkara No, 86/PUU-X/2012”, 2012.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (7 dan 8), Pasal 17, 18, Pasal 66 ayat (1)

Widi Nopiardo, “Perkembangan Peraturan Tentang Zakat di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 18, No. 1, 2019.

### D. Lain-lain

“BAZNAS” <http://pid.bazanas.go.id/profil-baznas>, 27 Agustus 2020.

“Bolehkah menyerahkan zakat langsung kepada mustahik?”, <https://baitulmal.acehprov.go.id>

“KBBI Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kebiasaan>

Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid Abdullah ibn Majah Al-Quzwaini, Sunan Abi Majah, (Maktabah Al-Ma’arif Linnatsir Wa At-Tauzi’ Lishohibiha Ibn Sa’id ‘Abdur Rahman Ar-Rasyid).

Amir, M. Taufiq, *Dinamika Pemasaran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Amri, Khairul, dkk, “Preferensi Muzaki Membayar Zakat Melalui Baitul Mal: Studi Empiris Di Kota Banda Aceh”, *Jurnal Manajemen Dan Sains*, Vol. 4, No. 2, 2019.

Darma, Satria, dkk, “Analisis Persepsi Muzaki Terhadap Preferensi dan Keputusan Memilih Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus di Kota Medan dan Sekitarnya)”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017.

Dewi, Nanda, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzaki Untuk Membayar Zakat Di Baitul Mal Banda Aceh”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, 2018.

Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pedoman Penyusunan Skripsi, 2018.

Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, Pasal 1 Point ke 2.

Fauziah, Nadilla, dkk, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzaki Dalam Memilih Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bogor”, *Jurnal Al-Muzara’ah*, Vol. 3, No. 1, 2015.

Goldia, Tengku Savina, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Menggunakan Jasa BAZNAS Dalam Penyaluran Zakat (Studi Muzaki Tanjung Morawa Deli Serdang)”, *Skripsi UIN Sumatera Utara*, 2018.

Hamidi, Nurhasanah dan Suwardi, Eko, “Analisis Akuntabilitas Publik Organisasi Pengelola Zakat Berdasarkan Aspek Pengendalian Intern Dan Budaya Organisasi (Survei Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Indonesia)”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. VIII, No. 1, 2013.

<http://www.hasilbahtsu.com/2005/06/amil-zakat.html>

Jalil, Abdul, *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*, Semarang: Mutiara aksara, 2019.

Kotler, Philip Dan Lane, Kevin, *Manajemen Pemasaran*, Edisi 12, Jakarta: Indeks, 2007.

Kurniawati, dkk, “Preferensi Masyarakat Kabupaten Sukabumi Dalam Pengambilan Keputusan Membayar Zakat Sukabumi”, *Jurnal Syarikah*, Vol. 1, No. 2, 2015.

Ma’fiah, dkk, “Preferensi Muzaki Dalam Memilih Membayar Zakat Di Lembaga Zakat Formal”, *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 3, No. 2, 2018.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Nangimah, Ngain Naini, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzaki Dalam Membayar Zakat (Studi Kasus Di Panti Asuhan Budi Utomo 16c Kota Metro)”, *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*, 2018.

Pangestu, Itaq, “Analisis Dalam Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Muzaki Membayar Zakat Di Lembaga Amil Zakat Kota Semarang”, *Skripsi Universitas Negeri Semarang*, 2016.

Rahayu, Rusti, “Faktor-Faktor Determinan Motivasi Muzaki Membayar Zakat Ke Lembaga Zakat”, *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2015.

Riani, Deni, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Muzaki Dalam Membayar Zakat (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Yogyakarta)”,

*Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Setiadi, J Nugroho, *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer Pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2003.

Yazid, Azy Athoillah, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzaki Dalam Menunaikan Zakat Di Nurul Hayat Cabang Jember”, *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2, 2002.

Yughi, Sheila Ardilla, “Faktor Preferensi Individu Muzaki Lembaga Zakat Informal”, *Jurnal Iqtishoduna*, Vol. 8, No. 1, 2019.

Yuliana, Wahyu, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzaki Dalam Menyalurkan Zakat Mal Di Yayasan Baitul Mal Masjid Jogokariyan Yogyakarta”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.